



KESEHATAN MENTAL ANAK

(Upaya Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak)

¹Mahdi, ²Juli Andriyani

^{1,2} Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Mahdi.NK@ar-raniry.ac.id

Abstract:

Several children's rights are mentioned in the UN General Assembly Declaration, including education, healthcare, protection, adequate housing, and proper nutrition. Mental health is an essential aspect of children's well-being, as it can affect many areas of a child's life. The purpose of this article is to highlight the efforts and strategies used by single parents to protect their children's rights. This study uses a literature review method, which involves gathering information about the topic or issue being studied. In this research, the author uses content analysis techniques, specifically the analysis of messages or communications. In conclusion, single parents play multiple roles in improving their children's mental health through various efforts, such as providing protection from all threats, ensuring a sense of safety and comfort, offering quality education and healthcare, and securing proper housing. They also strive to provide sufficient food to meet their children's nutritional needs for survival.

Keywords: *mental health, parents, children's rights*

Abstrak:

Sejumlah Hak anak disebutkan dalam Deklarasi Majelis Umum PBB meliputi pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan, tempat tinggal dan gizi yang layak. Kesehatan mental merupakan aspek penting kesejahteraan anak karena dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan anak. Tujuan artikel ini adalah untuk menyoroti upaya dan strategi yang digunakan oleh *single parent* untuk melindungi hak anak mereka. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang topik atau masalah yang sedang dipelajari. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis konten, yaitu analisis isi pesan atau komunikasi. Kesimpulannya bahwa orang tua tunggal memiliki banyak peran untuk meningkatkan kesehatan mental anak-anaknya melalui berbagai macam upaya baik memberikan anak-anak mereka perlindungan dari semua ancaman, rasa aman, kenyamanan, kualitas pendidikan dan perawatan kesehatan terbaik, serta tempat tinggal yang bagus. Menyediakan makanan yang cukup untuk pemenuhan akan gizi anak bertahan hidup.

Kata kunci : *kesehatan mental, orang tua, hak anak*

Pendahuluan

Dengan Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, pemerintah di seluruh dunia berkomitmen untuk memberikan hak yang sama kepada semua anak. Undang-undang ini menetapkan apa yang harus dilakukan negara bagian untuk memastikan bahwa setiap anak tumbuh sesihat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengarkan, dan diperlakukan secara adil. Tujuan Konvensi ini ditujukan kepada semua orang, termasuk individu dan kelompok (keluarga), serta Negara. Unsur-unsur keluarga meliputi ayah, ibu dan anak, yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Adalah suatu keharusan bagi seorang anak memiliki kedua orang tua dalam keluarga. Keluarga merupakan agen terpenting, yang tugas dan fungsinya adalah mengembangkan kebiasaan, sikap, perilaku, nilai, dan perilaku dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi dan sosialisasi positif antara anak dan lingkungannya. Peran orang tua dalam keluarga sangat penting dalam mendorong, membimbing dan membentuk kepribadian anak-anaknya.¹ Terlahir dalam keluarga yang holistik dan harmonis atau tidak tergantung pada aspek fisik dan psikologisnya, ciri-ciri anak sehat dapat dilihat dari segi fisik seperti aktivitas fisik, pertumbuhan baik, penampilan sehat, dan anak sehat. Di atas segalanya, mereka stabil secara mental dan emosional, ceria, percaya diri, mudah bergaul, dan pandai belajar.

Akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena sosial yang menyebar luas di kalangan pegawai negeri sipil, pemimpin opini, seniman, dan bahkan masyarakat biasa yang dianggap sebagai tren sosial lainnya, yaitu *single parent* yang diinginkan (sengaja) atau tidak diinginkan (tragedi). Namun, adakalanya menjadi *single parent* bukanlah keputusan baik bagi seseorang, seperti ketika sepasang suami istri tiba-tiba meninggal dunia, atau ketika orang tua bercerai karena suatu kondisi tertentu. Alicia & Miller dalam Suprihatin² mendefinisikan istilah “*single parent*” sebagai orang tua yang mampu, sanggup dan mandiri dalam membesarkan anak. Definisi lain mengacu pada situasi dimana ayah atau ibu yang tinggal satu-satunya berperan aktif dikarenakan

¹ Yadnyawati, I. A. G., Winarti, N. N. S., Seniwati, D., Ngurah, I. G. A., & Surawati, N. M. (2023). “Peranan Keluarga Menciptakan Lingkungan Sehat Bagi Anak”. *Jurnal Widya Biologi*, Vol. 13, No. 2.

² Suprihatin, T. (2018). “Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent Parenting) terhadap Perkembangan Remaja”. In *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula*.

cerai, maut salah satu pasangan, kehamilan yang tidak diinginkan, atau adopsi³. Alysia mengutip Hutasoit & Brahmana⁴ menyebut istilah orang tua tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertama, ibu tunggal adalah ibu yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga sekaligus sosok pemenuhan finansial dan ekonomi rumah tangga, dan pembimbing anak dalam pemenuhan kebutuhan emosional si anak, kedua, ayah tunggal adalah ayah yang berperan sebagai pimpinan dalam rumah tangga merangkap berperan sebagai sosok penyayang bagi anak-anaknya dan bertanggung jawab terhadap segala pekerjaan rumah tangga.

Faktanya, pendidikan orang tua tunggal menimbulkan pertanyaan besar bagi penulis mengenai dampaknya terhadap anak-anak. Jadi apa yang terjadi ketika peran keluarga berubah akibat perpisahan orang tua?, jawaban sederhananya adalah bahwa kehilangan salah satu orang tua memiliki dampak besar pada kelangsungan dan keharmonisan hidup, terutama bagi anak-anak. Kurniawan⁵ menyatakan bahwa seorang anak harus memiliki kestabilan kesehatan jiwa raga, sosial kemasyarakatan serta hal-hal pribadi lainnya seperti citra diri. Aspek-aspek inilah harus dijaga demi kestabilan kesehatan mental dan tumbuh kembang anak. Hal ini juga akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masa depan seorang anak, termasuk perilaku, emosi, sosial, dan aspek perkembangan lainnya.

Penelitian sebelumnya terkait pola asuh *single parent* hanya menggambarkan objek tertentu saja, yaitu anak, dan belum cukup mewakili perspektif anak sebagai subjek. Banyak penelitian yang mengkaji tentang hubungan antara gangguan mental pada orang tua tunggal⁶ gangguan psikologis pada ibu tunggal dengan pendidikan anak⁷. Penelitian ini berfokus

³ Soemanto dan Haryono. (2018). “Kenakalan Pelajar dalam Keluarga Single Parent: Studi Kasus pada Pelajar dalam Keluarga Single Parent di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimarto Wonogiri Tahun 2012/2013”. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4 No. 2.

⁴Hutasoit, I.T.M.br, & Brahmana, K.M.B. (2021). “Single Mother Role In The Family”. *Education and Social Sciences Review*, Vol. 2, No. 1. Dalam Alysia, F. D., Zainuddin, K., & Piara, M. (2024). “Gambaran Harapan Orang Tua (Single Parent) terhadap Anak”. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 1.

⁵ Kurniawan. (2016). “Komunitas Sehati (Sehat Jiwa dan Hati) sebagai Intervensi Kesehatan Mental Berbasis Masyarakat”. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 1, No. 2.

⁶ Liang, L. A., Berger, U., & Brand, C. (2019). “Psychosocial factors associated with symptoms of depression, anxiety and stress among single mothers with young children: A population-based study”. *Journal of Affective Disorders*, 242, 255–264. <https://doi.org/10.1016/J.JAD.2018.08.013>

⁷ Wahyuni, S., & Diana, R. (2023). “Peran Ibu Tunggal dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini”.

Generasi Emas:Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 6 No. 2.

pada pengembangan kepribadian⁸, meski tidak melihat perspektif anak yang terdampak sebagai subjek⁹. Dalam konteks ini, untuk mengkaji dampak pengasuhan tunggal terhadap kesehatan mental anak, diperlukan tiga prasyarat. Pertama, dampak pengasuhan tunggal dan ketahanan pengasuhan¹⁰ dan¹¹. Selanjutnya, penelitian tentang kondisi psikologis orang tua tidak memperhitungkan kebutuhan anak-anak. Selanjutnya, penelitian lain tidak menggambarkan level *mental disorder*-nya anak dari pengasuhan orang tua tunggal. Hal ini sudah pernah dilakukan. Tren ini menunjukkan bahwa perspektif anak-anak tidak sering diperhitungkan dalam penelitian yang tersedia. Pengasuhan anak angkat juga tidak dipandang sebagai solusi untuk kesejahteraan anak.

Studi ini membahas kekurangan studi sebelumnya yang mengabaikan perspektif anak dari pengasuhan *single parent*. Perspektif anak menggambarkan pandangan subjektifnya tentang dinamika pengasuhan orang tua tunggal. Memahami perspektif subjektif ini akan memungkinkan seseorang mengembangkan rencana tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan mendasar bagaimana orang tua berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak mereka?. Jawaban atas pertanyaan ini dapat berimplikasi terhadap rencana tindakan memastikan terwujudnya hak-hak anak dalam pengasuhan *single parent*. Hal ini berfungsi sebagai dasar untuk perumusan. Artikel ini didasarkan pada argumen bahwa keadaan kehidupan orang tua memengaruhi setiap aspek anak-anak mereka, terutama kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, pastikan hak-hak anak tersebut dilindungi dan dipenuhi sebagai wujud kewajiban orang tua.

⁸ Dwi, L., Pagarwati, A., & Fauziah, P. Y. (2020). "Profil Pendidikan Karakter Anak dengan Pengasuhan Orang Tua Tunggal (Single Parent)". *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 2.

⁹ Husain, N., Mukherjee, I., Notiar, A., Alavi, Z., Tomenson, B., Hawa, F., Malik, A., Ahmed, A., & Chaudhry, N. (2016). "Prevalence of Common Mental Disorders and its Association with Life Events and Social Support in Mothers Attending a Well-Child Clinic: Findings from Mombasa, Kenya". *SAGE Open*, Vol. 6, No. 4.

¹⁰ Sari, I. P., Ifdil, & Yendi, F. M. (2019). "Resiliensi Pada Single Mother Setelah Kematian Pasangan Hidup". *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 2548–3226, 76–82.

¹¹ Hasanah, U., & Retnowati, S. (2019). "Dinamika Resiliensi Ibu Single parent dengan Anak Tuna Ganda".

Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP), Vol. 3, No. 3.

Kajian Teori

1. Ketentuan Umum tentang Hak Anak

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan kita berharap mereka berguna di masa depan. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak dengan dua ciri, yaitu seseorang yang di bawah usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Hak anak dasar anak terhitung mulai dari usia bayi, remaja berusia 12 hingga 18 tahun. Lisawati¹² mengutip Soetjiningsih yang mendefinisikan tahapan perkembangan anak sebagai berikut: (a) perkembangan prenatal (dimulai sejak pembuahan dan berjalan ± 280 hari), (b) masa bayi (0-2 tahun), (c) kanak-kanak (rentang usia anak-anak). berusia 2 sampai 6 tahun tercantum. (d) Masa remaja (usia 12-21) dibagi menjadi tiga periode: masa remaja awal (usia 12-15), dan masa remaja akhir (usia 12-21), pertengahan masa remaja (usia 15-18), dan akhir masa remaja (usia 18-21).

Hak-hak anak berlaku tanpa kecuali, baik bagi anak yang keluarganya lengkap, anak yang ditinggal salah satu orang tuanya, atau anak terlantar yang mana seharusnya hal tersebut diterima secara alami oleh mereka. Setidaknya terdapat 10 hak mutlak anak, yaitu (a) hak mendapatkan kebahagiaan dan harus terpenuhi, (b) hak memperoleh pendidikan yang layak, (c) hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, (d) hak untuk menerima nama sebagai identitasnya, (e) hak sebagai warga negara dan status kewarganegaraan, (f) hak atas makanan untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup, (g) hak atas kesehatan dan pelayanannya, (h) hak untuk berekreasi, beristirahat, menyegarkan diri dan berpartisipasi dalam perawatan fasilitas tersebut, (i) hak mendapatkan perlakuan sama, tanpa diskriminasi, kapanpun dan dimanapun, j) hak untuk berperan dalam pembangunan bangsa (Kepres No. 36 Tahun 1997).

Saat ini, anak-anak memiliki empat hak dasar; (a) Hak anak untuk hidup yang berlaku mulai dalam kandungan. Termasuk pemberian nutrisi dan stimulasi anak dalam kandungan, pemeriksaan prenatal, dan lainnya. (b) Hak untuk tumbuh dan berkembang seperti mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak, pengobatan dan pemeriksaan dokter jika sakit, pemberian ASI, vaksinasi, dibawa ke pusat kesehatan komprehensif, dan lain sebagainya. Selain itu, anak-

¹² Lisawati, Santi. (2017). "Melaksanakan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam sebagai Upaya Pendidikan Agama pada Anak". *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 2.

anak juga harus diberi kesempatan dan perhatian terbaik secara psikologis seperti perlindungan dan keamanan, menciptakan kondisi tanpa ancaman bahaya, dan memberikan makanan yang membantu tumbuh kembangnya. (c) Hak untuk berpartisipasi. Hak untuk berpartisipasi berarti bahwa anak-anak harus dilindungi dalam situasi darurat, dalam menjalankan hak-hak hukum mereka dan dalam semua hal yang memengaruhi masa depan mereka. (d) Hak atas perlindungan dan membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Anak-anak harus diberi kesempatan berbicara, sehingga mereka mempunyai hak untuk memilih dan keberanian untuk memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan. Misalnya, jika keinginan seorang anak berbeda dengan keinginan orang tuanya, mereka harus menemukan titik temu. Keputusan yang dibuat oleh orang dewasa tidak selalu baik untuk anak-anak, dan ini perlu dipertimbangkan agar anak-anak juga diperlakukan sebagai manusia.

Dalam Islam, sejumlah ayat dalam al-Quran dan hadis Nabi berbicara tentang hak anak. Budiyanto¹³ menyebut hak-hak tersebut meliputi: (a) hak untuk hidup dan berkembang; (b) hak untuk dilindungi dan dijauhkan dari penderitaan siksa neraka; (c) hak untuk mendapatkan penghidupan dan kesejahteraan; (d) hak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan; dan (e) keadilan dan hak atas persamaan, (f) hak untuk mencintai, dan (g) hak untuk bermain. Jadi, meskipun ajaran Islam menetapkan setidaknya tujuh hak bagi anak, ini tidak berarti bahwa hanya tujuh hak ini yang ada. Karena mungkin ada hak-hak lain yang tidak tercatat.

2. Peran Orang Tua Tunggal terhadap Anak

Perkembangan rasa percaya diri seorang anak sangat penting karena dapat mempengaruhi dinamika hubungan antara orang tua tunggal dan anak. Orang tua dituntut berperan sebagai ayah sekaligus menjadi ibu. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, sikap kebapakan diperkenalkan, menciptakan figur yang stabil dalam keluarga dan benar-benar mencerminkan budaya pengasuhan anak. Ketika anak menyadari apa yang telah diperbuatnya, peran ibu adalah kembali menunjukkan rasa belas kasihan dan pengertian ketika anak telah melakukan kesalahan. Dinamika interpersonal yang timbul dalam lingkungan keluarga merupakan cerminan proses pembentukan kepribadian anak, yang harus senantiasa dijaga demi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan intelektual anak.

Peran orang tua tunggal dalam situasi perceraian sering kali disertai dengan tanggung

¹³ Budiyanto, H. M. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. Jurnal IAIN Pontianak, 149

jawab lebih besar untuk merawat dan membesarkan anak-anak tanpa bantuan pasangan. Novi Andari¹⁴ mencatat bahwa dalam beberapa kasus, ibu tunggal harus mengambil peran ekonomi dalam keluarga, menjalin relasi yang harmonis dengan anak-anak, dan mendorong kemandiriannya. Sementara itu, dampak ibu tunggal terhadap kesehatan mental anak-anak mereka dapat menemui kendala yang tidak terduga. Salah satunya ialah minimnya peran ayah yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Ketidakhadiran sosok ayah dalam keluarga pastinya mempengaruhi sikap dan perilaku seorang anak. Ibu tunggal dianggap memiliki banyak peran, termasuk menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga, sekolah pertama bagi anak, pengasuh utama anak, dan bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak¹⁵.

Gagasan bahwa anak-anak adalah urusan ibu tersebar luas di banyak budaya di seluruh dunia. Karena para ayah begitu fokus pada pemenuhan kebutuhan finansial, peran mereka sebagai ayah sering kali terlupakan. Di Indonesia sendiri, peran sosial seorang ayah hanya sebatas pencari nafkah, yakni bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ibu bertanggung jawab penuh atas pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya. Ini mencerminkan pola keluarga tradisional. Namun, pola pengasuhan dalam keluarga berubah secara demografis, sosial dan budaya. Faktanya, eksistensi seorang ayah berpengaruh perkembangan kesehatan mental dan emosional anaknya. Sebagai pemandu, pelindung dan kehadiran yang penuh kasih sayang. Peran seorang ayah lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik; ia juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan psikologis anaknya. Terlebih lagi, setiap anak memandang ayahnya sebagai panutan dalam hidup, sebagai standar untuk menilai perilaku orang lain terhadapnya, mengajarkan norma, budaya, ideologi, gender, dan seksualitas serta bagaimana mereka menghormati orang lain agar diperlakukan sama.

Namun kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di bawah bimbingan keluarga khususnya ayah, tidak semua anak mendapatkannya. Inilah kenyataannya¹⁶ ketidakhadiran ayah tersebar luas di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai negara ketiga

¹⁴ Noviandari, H., & Rini, G. E. (2023). "Perceraian Dan Peran Single-Parent Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi". *Bikangwangi: Bimbingan dan Konseling Banyuwangi*, Vol. 2, No. 1.

¹⁵ Asriani. (2017). "Being Mother: Comparative Study of the Contested Motherhood between South Korea and Indonesia". *IJMESH*, Vol. 1, No. 1.

¹⁶ Herlambang. (2021). *Pedagogik: Telaah Kritis Ilmu Pendidikan dalam Multiperspektif*. Bumi Aksara : Bandung

tertinggi di dunia. Hal ini bukan disebabkan oleh tingginya angka perceraian atau kematian, tetapi sebagian disebabkan oleh budaya Indonesia, khususnya budaya patriarki, dimana peran ayah dalam keluarga, dan terutama dalam membesarkan anak, seolah menghilang. Tidak adanya ayah tidak hanya berarti bahwa sang ayah tidak hadir secara fisik, tetapi juga bahwa figur tersebut tidak hadir secara lahir batin. Anak-anak sering kali tidak dapat membayangkan hidup tanpa ayah mereka sampai mereka melihat betapa ketidakhadirannya berdampak serius pada mereka. Hilangnya peran seorang ayah memiliki dampak tidak langsung pada anak-anaknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang topik atau masalah yang sedang dipelajari. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis konten, yaitu analisis isi pesan atau komunikasi. Menurut Weber, analisis konten adalah metodologi yang memanfaatkan berbagai prosedur untuk menarik kesimpulan yang tepat dari sebuah dokumen.¹⁷ Kajian ini juga membahas bagaimana buku-buku dalam bidang yang sama dapat dibandingkan satu sama lain, baik dari segi waktu penulisannya maupun dari segi kemampuan masing-masing buku untuk memberikan informasi yang relevan.

Pembahasan

Kesehatan mental anak akan meningkat jika mereka diperlakukan dengan baik. Perawatan yang baik di sini berarti terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Anak-anak juga dapat berkembang dalam lingkungan sosial. Sebagaimana dijelaskan Zastrow dalam Fitri dan Fedriansyah¹⁸ kesejahteraan sosial adalah penyediaan kebutuhan dasar sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang aman. Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang mencakup program dan layanan yang membantu memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Kesehatan mental seorang anak tercermin dari apakah mereka merasa aman dan menerima cukup kasih sayang dari orang tuanya. Konsep kesehatan mental dan konsep martabat manusia dapat dibaca melalui empat indikator, yaitu

¹⁷ Lexy J. Moleong dalam Jaharah Binti Abd Rahim Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014)

¹⁸ Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1.

keamanan, kebahagiaan, kebebasan dan identitas.

Berbagai publikasi telah menunjukkan bahwa perceraian orang tua memiliki banyak efek negatif pada perkembangan anak selanjutnya. Beberapa penelitian menemukan bahwa 25% anak korban perceraian memiliki masalah sosial, emosional, atau psikologis yang serius saat dewasa. Namun, untuk anak yang lengkap dan tinggal bersama, angka ini hanya 10%. Meskipun anak dari pengasuhan *single parent* dapat unggul dalam segala bidang, mereka cenderung kurang berprestasi secara sosial dan akademis dibandingkan anak-anak yang keluarganya lengkap. Anak-anak berkembang lebih baik ketika orang tuanya menikah daripada ketika mereka tidak menikah. Artinya, ketidakstabilan keluarga mendorong perkembangan anak ke arah yang negatif, lebih rentan terhadap masalah perilaku dan lebih mungkin terlibat dalam kejahatan.¹⁹

Oleh karena itu, tanggapan terbaik terhadap persoalan ini adalah mengharuskan orang tua untuk segera mengambil serangkaian langkah berikut ini guna menjaga kesehatan mental anak-anak mereka dan menjalankan hak-hak anak-anak mereka sesuai dengan aturan agama formal.

3. Memenuhi hak anak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Hak dasar anak adalah untuk hidup dan berkembang ini dijelaskan dalam seperangkat aturan umum dan prinsip dasar serta pedoman agama Islam. Meskipun menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak adalah penting, penerapan prinsip-prinsip dasar ini sering kali diremehkan. Atas alasan ekonomi, perbuatan membunuh atau bahkan menghancurkan anak-anaknya secara jelas dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra': 31 yang menyebut bahwa adanya larangan orang tua membunuh anaknya karena takut miskin dan tidak sanggup memberi makan. Allah-lah yang menjamin rezeki tersebut. Al-Qurtubi²⁰ menyatakan dalam *Tafsir Ibn Katsir* bahwa Allah lebih mencintai hamba-hamba-Nya daripada orang tua mencintai anaknya. Karena dalam ayat ini Allah melarang manusia (terutama orang tua) membunuh anak-anaknya. Begitu pula Allah menganjurkan para orang tua agar mendidik anak-anaknya ketika membagi harta warisan.

Ayat ini juga menegaskan bahwa semua anak, termasuk anak yang tidak diinginkan kelahirannya, berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang tanpa kecuali. Kesamaan hak atas

¹⁹ Suprihatin, T. (2018). "*Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal.....*"

²⁰ Al-Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi* (Jilid 10). (terj. M. Masridha). Jakarta: Pustaka Azzam.

mereka dan harus dilindungi tanpa membatasi hak-haknya dengan cara apa pun. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali kasus pembunuhan bayi yang diberitakan di media cetak maupun elektronik, terutama yang melibatkan anak yang kelahirannya tidak diinginkan, yang hak hidupnya sengaja diabaikan oleh orang tuanya. Seperti dijelaskan di atas, perbuatan ini merupakan dosa besar dan keji serta tidak bermoral.

Kalau kita perhatikan ayat 58-59 Surat Al-Nahl di dalam al-Quran, di sana dijelaskan bahwa hingga kini mudah ditemukan anak perempuan dibunuh oleh kedua orang tuanya yang tidak senang atau muak dengan keberadaan anaknya. Padahal, mereka telah mewarisi adat *jahiliyah* yang telah jelas Allah nyatakan sebagai suatu perbuatan yang amat buruk²¹.

Berdasarkan uraian di atas, maka berkenaan dengan hak hidup dan tumbuh kembang anak, maka al-Qur'an dengan tegas memerintahkan tiap-tiap orang tua wajib menjaga anak-anaknya, dengan menggunakan kalimat "*larangan membunuh anak*" sebagaimana kutipan ayat di atas. Akan tetapi, jika kita memperluas makna pembunuhan, maka "*pembunuhan*" tidak hanya dapat diartikan sebagai penghancuran jiwa secara fisik, tetapi juga sebagai terbunuhnya potensi dan cita-cita. Oleh karena itu, terkait dengan hak untuk hidup dalam arti luas, serta hak untuk tumbuh dan berkembang, harus senantiasa dilindungi.

Lebih jauh lagi, hak lainnya untuk hidup, tumbuh dan berkembang mencakup, antara lain hak diberikan ASI eksklusif. Islam memberikan bayi, laki-laki dan perempuan, hak untuk disusui hingga dua tahun. Allah memberikan perintah khusus kepada golongan ibu agar menyusui anaknya selama dua tahun (QS. Al-Baqarah: 233). Begitulah kira-kira maksudnya bagi yang ingin menyempurnakan pemberian ASI. Ayat ini menegaskan bahwa ibu mempunyai kewajiban untuk menyusui anak-anaknya bila memungkinkan.

Terkait dengan penafsiran ayat di atas, Hakim dan Farida dalam *Tafsir Tematik*nya menyatakan bahwa ASI diberikan selama dua tahun. Pengasuhan anak mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak terbatas hanya pada fisik saja.²² Di sisi lain, *Tafsir Ilmi* menyatakan bahwa 21 bulan sudah cukup dan anak yang dilahirkan tidak boleh merugikan

²¹ Ahimsa, I. N., Saepudin, A., & Inten, D. N. (2022). "Implikasi Pendidikan dari Surat An-Nahl Ayat 57-59 mengenai Budaya Masyarakat Arab Jahiliyah atas Kelahiran Anak Perempuan terhadap Pendidikan Kaum Wanita". In Bandung Conference Series: Islamic Education, Vol. 2, No. 2.

²² Hakim, A., Supriadi, A., & Faridatunnisa, N. (2022). Analisis Surah AlBaqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi dan Tafsir Tematik Kementerian Agama. Syams: Jurnal Kajian Keislaman, 3(1), 26–34. <https://doi.org/10.23971/js.v3i1.4623>

kedua orangtuanya. Orang tua harus mampu menjamin kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya. Dari sudut pandang kesejahteraan anak, perlu juga mengatur jumlah anak yang lahir yang dapat memperoleh perawatan memadai.

4. Memenuhi hak atas perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Ajaran Islam menjelaskan bahwa perlindungan yang paling utama adalah melindungi anak-anak dan keturunannya dari siksa neraka. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an dimana Allah berfirman dengan jelas menyuruh umat-Nya untuk memelihara diri dan keluarganya dari azab neraka (QS. At-Tahrim: 6). Ayat di atas mengatakan bahwa setiap orang, termasuk orang tua, harus berusaha untuk membebaskan dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Khususnya ibu, harus menjamin akses terhadap pangan, khususnya pangan halal dan berkualitas, serta akses terhadap pendidikan sesuai usia. Hal ini tentu saja mengarah pada pendidikan moral anak. Hal ini erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Salah satu anugerah Allah kepada ciptaan-Nya adalah kemampuan untuk *survive* atau mempertahankan kehidupannya sendiri. Salah satu cara manusia bertahan hidup adalah melalui kecenderungan alami untuk menghindari bahaya. Allah telah membekali manusia dengan potensi *survive*, namun diperintahkan pula kepada semua orang tua untuk senantiasa menjaga dan merawat diri sendiri, keluarga, termasuk anak-anaknya.

Pada ayat ke sembilan dalam surah An-Nisa, Allah berfirman dengan diperintahkan kepada semua orang tua untuk khawatir ketika meninggalkan anak yang lemah. Kelemahan dapat diartikan bentuk fisik, psikologis, finansial, kesehatan, intelektual, moral, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ini mengandung pesan bahwa semua orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan cucunya agar mereka selalu kuat secara fisik, mental, dan finansial saat mereka lahir. Salah satu upaya perlindungan hak anak adalah dengan memperoleh dukungan dari orang tuanya.

Abdul Majid dalam Jakfar dan Fakhurrazi²³ menyatakan bahwa para ulama telah mengklasifikasikan orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang menjadi empat golongan yaitu : pertama tunjangan *ushul*, yakni tunjangan kepada ayah, kakek, dan seterusnya, kedua pemeliharaan *furu'*, yakni anak, cucu, dan seterusnya, ketiga, dukungan terhadap saudara

²³ Jakfar, T. M., & Fakhurrazi, F. (2017). "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' menurut Mazhab Syafi'i".

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.

kandung, yakni saudara laki-laki maupun perempuan kandung dan seterusnya, keempat, dukungan istri. Salah satu kategori tersebut adalah tunjangan anak (nafkah *furu'*). Kewajiban ini dibebankan kepada orang tua yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak sampai anak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad saw bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sayadatuna Aisha r.a: *“Sebaik-baik mereka adalah yang paling banyak memberi nafkah kepada keluarganya. Dan akulah orang yang paling baik bagi keluargaku”* (HR. Tirmizi).

Hadits ini menekankan bahwa sangat penting bagi seorang ayah untuk memberikan perhatian kepada keluarga dan anak-anaknya. Dengan kata lain, orang tua dan ayah yang tidak menghargai keluarga dan anaknya termasuk orang tua yang paling buruk. Oleh karena itu, sudah menjadi hak asasi seorang anak untuk dilindungi dan dirawat oleh orang tuanya.

5. Pemenuhan hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya mengatur tanggung jawab pemberian nafkah berada di tangan ayah. Seorang ayah bertanggung jawab atas anaknya sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Dasar-dasar kehidupan juga ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah yang cukup kepada ibunya berupa sandang dan pangan untuk menjamin kelanjutan hidupnya sesuai dengan kemampuannya (QS. Al-Baqarah: 233).

Quraish Shihab²⁴ menyatakan bahwa kewajiban memberi nafkah dan sandang diembankan kepada ayah menurut kesanggupannya. Seorang ibu tidak seharusnya menderita karena anaknya. Seorang ayah tidak boleh membatasi hak sah seorang ibu untuk menafkahi anak-anaknya, sebab ia percaya akan kasih sayang ibunya kepada mereka. Ayah memberikan perhatian yang sepatutnya kepada anak-anaknya tanpa membatasi hak-hak mereka, dan ibu tidak menuntut sesuatu di luar kemampuannya. Lebih jauh lagi, hak anak untuk dilindungi atas perkembangan fisik dan mentalnya yang baik harus dijamin, dan hak ini berlaku bahkan jika ayahnya meninggal. Artinya kewajiban almarhum seorang ayah beralih kepada ahli warisnya, dan harta peninggalan almarhum selain untuk memenuhi kebutuhan menyusui saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari si ibu. Artinya dengan cara ini, si ibu akan bisa menyusui

²⁴ Shihab, M. Qurasy. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu bagi Kehidupan Masyarakat.

Bandung: Mizan, 1994).

bayinya dan memberi nutrisi yang baik.

6. Pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Hak mendasar berikutnya yang harus dimiliki anak adalah hak atas pendidikan dan bimbingan. Dalam al-Qur'an Allah berfirman tepatnya pada surat an-Nisa ayat sembilan menyebut peran orang tua sebagai pencetak generasi masa depan yang tangguh melalui pendidikan dan pengajaran yang baik. Selain itu, aplikasi perintah Allah dalam al-Quran surat at-Tahrīm ayat enam adalah melindungi dan merawat anak-anaknya dari siksa neraka memberikan pendidikan yang baik, bimbingan, dan perilaku yang konsisten dari orang tua. Pengasuhan dan pendidikan yang baik merupakan salah satu *wasilah* yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari siksa neraka dan menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Dalam salah satu petikan penafsiran ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang tua hendaknya memastikan bahwa anggota keluarganya menaati dan mengikuti perintah-perintah Allah serta mencegah mereka dari perbuatan maksiat. Dalam praktiknya, hal itu ditunjukkan melalui pendidikan dan bimbingan, membekali mereka (anak-anak dan keluarga mereka) dengan nilai-nilai moral yang paling penting dan menunjukkan kepada mereka apa yang berguna dan membahagiakan.

Anak-anak menerima apa saja yang tertanam pada diri mereka dan menyerap apa saja yang ditanamkan dalam diri mereka. Apabila anak terbiasa dididik dengan kebaikan, yakinlah kebahagiaan di dunia dan akhirat akan didapatkan. Sebagaimana seorang anak akan mendapat pahala atas perilaku baiknya, pahala *jariyah* juga dirasakan bagi tauladannya, baik orang tuanya, guru-guru dan lainnya. Sebaliknya apabila seorang anak terbiasa dengan kejahatan dan ditelantarkan seperti binatang, niscaya ia akan menjadi manusia yang sengsara dan mudah binasa, dan dosa-dosanya akan dihadiahkan pula bagi orang-orang yang mendidiknya.

7. Pemenuhan hak perlakuan adil dan sama

Sebuah ayat al-Qur'an memerintahkan untuk bersikap adil kepada semua orang ditujukan untuk orang dewasa bahkan anak-anak. Hal ini merupakan pemenuhan perintah Allah kepada seluruh umat Islam agar berlaku adil, sebagaimana yang tertera dalam firman- Nya: "*Berlakulah adil, karena keadilan itu dekat dengan takwa*" (QS. al-Maidah: 8). Sebagai orang tua, perlu kiranya mengoreksi sikap pribadi, apakah selama ini bersikap adil kepada anak-anak atau selama ini bersikap memihak pada satu anak dan mengabaikan anak-anak yang lain. Orang tua harus berhati-hati agar tidak bersikap pilih kasih terhadap orang lain, meskipun itu tidak

disengaja. Jika tidak diindahkan, hal itu akan memengaruhi sikap seseorang terhadap anak-anak. Bila orang tua bersikap tidak adil dan berlebih-lebihan terhadap anak, hal itu dapat menimbulkan akibat yang sangat negatif.

Orang tuanya sendiri mungkin merasakan konsekuensinya dan bahkan berisiko kehilangan kasih sayang salah satu anak yang mereka cintai lebih dari yang lain. Dalam konteks ini Al-Nabirisi menjelaskan dalam Tambak²⁵ bahwa ketika orang tua bersikap pilih kasih terhadap anak-anaknya, maka akan muncul permusuhan, kecemburuan, dan kebencian di antara mereka, dan akibatnya, sikap ini merusak hubungan keluarga. Kita sedang melakukannya. Akibat lain yang sama tragisnya adalah tumbuhnya generasi baru yang tidak menaati orang tuanya dan senantiasa bersikap bermusuhan terhadap saudaranya. Sangat penting bagi orang tua untuk bersikap adil terhadap anak-anaknya.

8. Pemenuhan akan hak cinta dan kasih

Mazahiri menyatakan secara psikologis orang tua menaruh perhatian dan kasih sayang penuh terhadap anaknya dimulai sejak usia dini yang dikenal dengan teori *tabula rasa* yang dipelopori John Locke, dan diungkapkan pula dalam Islam dengan kata *fitrah*, yang berarti kemurnian karena cintalah yang benar-benar dapat membentuk karakter seorang anak yang terbentuk atas dasar pengaruh dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Islam, sebagai agama rahmat bagi dunia, menawarkan solusi dalam membesarkan anak sesuai anjuran al-Qur'an dan Hadits. Nabi Muhammad saw bersabda: "*Dari usia 0 hingga 7 tahun, ajari anak-anak melalui bermain, dan dari usia 7 hingga 14 tahun, ajari mereka sopan santun dan disiplin. Dorong pertukaran ide di antara anak-anak usia 14-21 tahun, dan biarkan mereka mandiri*". Ia tumbuh secara fisik dan mental dan menjadi anak yang hidup sesuai dengan ajaran agamanya. Setiap orang tua bermimpi anaknya tumbuh menjadi figur yang berpengaruh, bijaksana dan bermoral²⁶. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa tiap anak didorong untuk mengadopsi pola pendidikan yang berbeda sesuai dengan usia dan potensinya. Orang tua yang ingin anak-anaknya tumbuh secara efektif dan sehat harus memperhatikan hal ini. Lagipula, tanggung jawab membesarkan anak hingga usia 21 tahun relatif panjang.

²⁵ Tambak, S. (2019). "Pendidikan Etika Bergaul Islami dalam Keluarga: Nilai Pendidikan Etika Berlaku Adil Orang Tua dengan Anak dalam Pergaulan Keluarga Perspektif Hadits". Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, Vol. 4, No. 1.

²⁶ Padjrin, P. (2016). "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam". Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial Dan Sains, Vol. 5, No. 1.

Namun, tidak sedikit pula orang tua yang tidak menyadari pola asuh mereka dapat membuat anak-anak merasa diabaikan, pembatasan kebebasan, dan bahkan ditelantarkan. Persepsi akan gaya pengasuhan otoriter, sering terwujud dalam tindakan yang keras terhadap anak karena dianggap normal untuk mendisiplinkan anak-anak mereka. Faktanya, perlakuan dan perawatan yang kasar dan acuh tak acuh dapat meninggalkan bekas luka psikologis anak.

9. Pemenuhan hak anak untuk bermain

Cara lain untuk mewujudkan hak anak atas cinta kasih orang tua adalah memastikan bahwa anak mempunyai hak bermain sesuai dengan usianya sehingga menambah pengetahuannya. Bermain adalah aktivitas mendasar yang dilakukan anak-anak sendiri atau bersama-sama dengan pendidik, anggota keluarga, teman, dan orang tua. Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan senang hati dan spontan, tanpa ada paksaan. Melalui bermain, anak dapat memahami aturan, bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan sosial (Rohmah: 2016). Bermain bersama anak mempunyai manfaat yang signifikan bagi perkembangan moral, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial. Ini akan memberi orang tua keuntungan dan pengaruh besar saat anak tumbuh dan berkembang di masa depan.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa meski peran *single parent*, tetap memegang peranan penting dalam keluarga karena tetap memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan dan pendidikan anaknya, yang mana tidak dapat dijamin oleh lembaga pendidikan. *Single parent* dituntut menciptakan lingkungan yang layak dan harmonis bagi anak-anaknya sehingga mereka dapat mengembangkan dirinya. Pola asuh yang tepat dan sesuai dapat memberikan dampak positif terhadap kepribadian dan sikap anak. Cara terbaik yang dapat dilakukan *single parent* untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak-anak mereka sebagai berikut.

1. Ayah tunggal

- a. Ayah tunggal harus mampu mengelola tanggung jawab mereka. Saatnya membantu mengasuh dan membesarkan anak-anak di antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga.
- b. Hindari memaksakan kesedihan dan beban kepada orang lain, jadi pastikan memiliki seseorang yang dapat dipercaya untuk membicarakan keluh kesah diri.

2. Ibu tunggal

- a. Ibu tunggal harus terus berjuang dan selalu belajar dari setiap kejadian. Untuk meringankan beban hidup, janganlah menyimpan penyesalan, kesedihan,

kekecewaan, atau kebencian

- b. Harus memastikan bahwa memiliki penghasilan sendiri, baik melalui pekerjaan atau mendirikan bisnis, sehingga kebutuhan keluarga tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan.
 - c. Tetap percaya diri dalam peran sebagai orang tua tunggal. Tetap bangga dengan status sebagai orang tua tunggal. Meskipun demikian, upayakan dapat mempersiapkan anak menuju kesuksesan.
3. Untuk anak-anak dari orang tua tunggal

Anak-anak dari orang tua tunggal hendaknya bangga dengan keluarga mereka. Karena bukanlah tugas yang mudah menjadi orang tua tunggal. Setiap saran yang diberikan harus dihormati dan diikuti.
4. Bagi setiap orang dalam masyarakat
 - a. Setiap orang dalam lingkungan sosial hendaknya tidak memandang rendah orang tua tunggal dan hendaknya berusaha menghargai dan menghormati hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat.
 - b. Setiap orang dalam masyarakat hendaknya memberikan kontribusi untuk memberikan dukungan moral dan emosional kepada orang tua tunggal agar mereka dapat terus hidup dan berfungsi sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Ahimsa, I. N., Saepudin, A., & Inten, D. N. (2022). “Implikasi Pendidikan dari Surat An-Nahl Ayat 57-59 mengenai Budaya Masyarakat Arab Jahiliyah atas Kelahiran Anak Perempuan terhadap Pendidikan Kaum Wanita”. In *Bandung Conference Series: Islamic Education*, Vol. 2, No. 2.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. (1998). *Qūt Al-Habīb Al-Gharīb: Tausyīh ‘ala Fathi Al-Qarīb Al-Mujīb*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Al-Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi (Jilid 10)*. (terj. M. Masridha). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alysia, F. D., Zainuddin, K., & Piara, M. (2024). “Gambaran Harapan Orang Tua (Single Parent) terhadap Anak”. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 1.
- Asriani. (2017). “Being Mother: Comparative Study of the Contested Motherhood between South Korea and Indonesia”. *IJMESH*, Vol. 1, No. 1.
- Budiyanto, H. M. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal IAIN Pontianak*, 149.
- Dwi, L., Pagarwati, A., & Fauziah, P. Y. (2020). “Profil Pendidikan Karakter Anak dengan Pengasuhan Orang Tua Tunggal (Single Parent)”. *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 2.
- Fajarrini, A., dan Umam, A. N. (2023). “Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam”. *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 3, No. 1.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1.
- Hadi, F. H., Hastuti, E., & Marthalena, D. (2024). “Dampak Fatherless terhadap Kecerdasan Sosial dan Emosional: Penelitian Eksploratif terhadap Anak Perempuan”. *ADAPTASI: Jurnal Sosial Humaniora Dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 1.
- Hakim, A., Supriadi, A., & Faridatunnisa, N. (2022). Analisis Surah AlBaqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi dan Tafsir Tematik Kementerian Agama. *Syams: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 26–34. <https://doi.org/10.23971/js.v3i1.4623>
- Hasanah, U., & Retnowati, S. (2019). “Dinamika Resiliensi Ibu Single parent dengan Anak Tuna Ganda”. *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, Vol. 3, No. 3.
- Herlambang. (2021). *Pedagogik: Telaah Kritis Ilmu Pendidikan dalam Multiperspektif*. Bumi Aksara : Bandung

Husain, N., Mukherjee, I., Notiar, A., Alavi, Z., Tomenson, B., Hawa, F., Malik, A., Ahmed, A., & Chaudhry,

N. (2016). "Prevalence of Common Mental Disorders and its Association with Life Events and Social

Support in Mothers Attending a Well-Child Clinic: Findings from Mombasa, Kenya". *SAGE Open*, Vol. 6, No. 4.

Hutasoit, I.T.M.br, & Brahmana, K.M.B. (2021). "Single Mother Role In The Family". *Education and Social Sciences Review*, Vol. 2, No. 1. Dalam Alysia, F. D., Zainuddin, K., & Piara, M. (2024). "Gambaran Harapan Orang Tua (Single Parent) terhadap Anak". *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 1.

Istiyati, Siti, dkk. (2020). "Gambaran Peran Ayah dalam Pengasuhan". *PROFESI (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*; Vol. 17, No 2.

Jakfar, T. M., & Fakhurrazi, F. (2017). "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' menurut Mazhab Syafi'i".

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.

Kurniawan. (2016). "Komunitas Sehati (Sehat Jiwa dan Hati) sebagai Intervensi Kesehatan Mental Berbasis Masyarakat". *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 1, No. 2.

Liang, L. A., Berger, U., & Brand, C. (2019). "Psychosocial factors associated with symptoms of depression, anxiety and stress among single mothers with young children: A population-based study". *Journal of Affective Disorders*, 242, 255–264. <https://doi.org/10.1016/J.JAD.2018.08.013>

Lisawati, Santi. (2017). "Melaksanakan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam sebagai Upaya Pendidikan Agama pada Anak". *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 2.

Noviandari, H., & Rini, G. E. (2023). "Perceraian Dan Peran Single-Parent Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi". *Bikangwangi: Bimbingan dan Konseling Banyuwangi*, Vol. 2, No. 1.

Padjrin, P. (2016). "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial Dan Sains*, Vol. 5, No. 1.

Randles, Jennifer. (2020). "Role Modeling Responsibility: The Essential Father Discourse in Responsible Fatherhood Programming and Policy". *Social Problems*, Vol. 67, No. 1.

Rohmah, N. (2016). "Bermain dan Pemanfaatannya dalam Perkembangan Anak Usia Dini". *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 2.

Sari, I. P., Ifdil, & Yendi, F. M. (2019). "Resiliensi Pada Single Mother Setelah Kematian Pasangan Hidup".

SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, 2548–3226, 76–82.

Shihab, M. Qurasy. *Membumikan Al-Qur"An: Fungsi dan Peran Wahyu bagi Kehidupan Masyarakat*.

Bandung: Mizan, 1994).

Soemanto dan Haryono. (2018). "Kenakalan Pelajar dalam Keluarga Single Parent: Studi Kasus pada Pelajar dalam Keluarga Single Parent di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimarto Wonogiri Tahun 2012/2013". *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4 No. 2.

Suprihatin, T. (2018). "Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent Parenting) terhadap Perkembangan Remaja". *In Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula*.

Tambak, S. (2019). "Pendidikan Etika Bergaul Islami dalam Keluarga: Nilai Pendidikan Etika Berlaku Adil Orang Tua dengan Anak dalam Pergaulan Keluarga Perspektif Hadits". *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, Vol. 4, No. 1.

Wahyuni, S., & Diana, R. (2023). "Peran Ibu Tunggal dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini".

Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 6 No. 2.

Yadnyawati, I. A. G., Winarti, N. N. S., Seniwati, D., Ngurah, I. G. A., & Surawati, N. M. (2023). "Peranan Keluarga Menciptakan Lingkungan Sehat Bagi Anak". *Jurnal Widy Biologi*, Vol. 13, No. 2.